

Submitted: 6/12/2019

Reviewed: 9/3/2020

Published: 5/10/2020

CONTACT

Correspondence Email:

syahril@uinib.ac.id

KEYWORD

Cagar Budaya; Pembelajaran Sejarah; Kampung Adat; Minangkabau .

SEJARAH KAMPUNG ADAT DI KOTO PADANG RANAH SIJUNJUNG

JILLA ANDATI¹, SYAHRIL²

^{1,2} Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (Konsentrasi Sejarah), Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang oleh Surat Keputusan Kemendikbud Republik Indonesia Nomor 186 tanggal 6 Juli 2017 yang menetapkan Koto Padang Ranah Sijunjung dan Koto Tanah Bato sebagai Kawasan Cagar Budaya Perkampungan Adat di Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Sejarah Kampung Adat di Koto Padang Ranah Sijunjung sehingga dijadikan sebagai kampung adat dan cagar budaya Minangkabau di Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari beberapa langkah, (1) heuristik (2) kritik sumber (3) interpretasi (4) historiografi. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa rumah-rumah adat di Koto Padang Ranah telah didirikan sekitar abad ke XVI atas hasil musyawarah dari Ninik Mamak Nagari Sijunjung. Rumah adat tersebut didirikan bukan hanya sebagai tempat untuk melangsungkan upacara adat, melainkan juga sebagai tempat tinggal. Jumlah rumah adat yang ada di Koto Padang Ranah dan Koto Tanah Bato ini awal nya berjumlah 84 unit karena ada yang tidak dihuni hingga rusak, sekarang hanya berjumlah 77 unit rumah adat. Tahun 2017 rumah-rumah adat yang ada di Koto Padang Ranah Sijunjung ini dijadikan sebagai cagar budaya oleh Kemendikbud dan di juluki sebagai Perkampungan Adat Nagari Sijunjung yang meliputi 2 jorong yaitu Koto Padang Ranah Sijunjung dan Koto Tanah Bato.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbagi menjadi 34 provinsi. Masing-masing provinsi terbagi lagi menjadi kabupaten/ kota yang memiliki kekhasan budaya sendiri. Misalnya masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Sumatera Barat merupakan salah satu propinsi di Indonesia yang terdiri dari 19 Kabupaten/Kota, 176 Kecamatan dengan 628 Nagari, 260 Kelurahan dan 126 Desa.¹ Pemerintahan desa berlangsung kurang lebih 20 tahun pada masa Orde Baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 yang mengarahkan kepada penyeragaman pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia. Setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru provinsi Sumatera Barat kembali ke Nagari sebagai pemerintahan terkecil Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Nagari. Berdasarkan Perda tersebut Sumatera Barat kembali menata wilayah administratif pemerintahan terendahnya, yaitu pemerintahan Nagari yang selama ini terpecah-pecah ke dalam desa-desa.

Nagari merupakan pemerintahan terendah versi Minangkabau yang didiami sekurang-kurangnya 4 buah suku dengan ciri-ciri sudah *babalai bamusajik* (mempunyai pasar dan mesjid), *basuku banagari* (mempunyai suku dan daerah yang luas), *bakorong*, *bakampuang* (mempunyai korong dan desa), *bahuma* dan *badendang* (mempunyai lahan pertanian dan persawahan), *balabuah*, *batapian* (mempunyai jalan raya dan tepian mandi), *bahalaman bapamedanan* (mempunyai halaman dan lapangan), *bapandam bapusaro* (mempunyai pusara). Setiap Nagari di Minangkabau mempunyai pemerintahan sendiri, di pimpin oleh Wali Nagari.²

Nagari memiliki adat istiadat yang khas yang berbeda dengan nagari lainnya. Salah satunya Nagari Sijunjung yang terletak di Kabupaten Sijunjung dengan ibu kotanya Muaro Sijunjung. Nagari ini terdiri dari 10 Jorong yang didalamnya terdapat: Puduk, Padang Ranah, Tanah Bato, Kampung Baru, Pasar, Tapian Nanto, Kampung Berlian, Kandang Harimau, Tapian Diaro, dan Gantiang.³

Koto Padang Ranah merupakan salah satu jorong didaerah Kabupaten Sijunjung yang terletak di antara dua sungai, yaitu Batang Sukam dan Batang Kulampi. Koto Padang Ranah Sijunjung ini di akui sebagai Perkampungan Adat melalui Surat Keputusan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia semenjak 6 Juli 2017.⁴ Daerah ini di akui sebagai Perkampungan Adat karena memiliki banyak Rumah Gadang.

Dukungan masyarakat menjadikan perkampungan adat di Koto Padang Ranah Sijunjung sebagai daerah tujuan wisata di Kabupaten Sijunjung adalah dengan mengikuti peraturan dan arahan yang di berikan oleh pemerintah akan suksesnya program pemerintah untuk menjadikan Perkampungan Adat Sijunjung ini menjadi daerah tujuan wisata. Pemerintah kabupaten Sijunjung telah melakukan berbagai upaya untuk menjadikan Perkampungan Adat Sijunjung daerah tujuan wisata di Kabupaten Sijunjung dan juga diusulkan sebagai warisan dunia dan Desa Perkampungan Adat kepada UNESCO.

Rumah Gadang yang berada di kawasan Perkampungan Adat Sijunjung walaupun masyarakatnya telah membangun rumah sendiri, masyarakat tetap menjaga rumah gadang dengan menempatnya. Semestinya sekarang rumah gadang ini telah mulai ditinggalkan masyarakat setempat, tetapi ternyata mereka masih bisa mempertahankannya. Rumah Gadang yang masih di huni oleh masyarakat setempat berjejer indah di kiri dan kanan jalan sebanyak 76 buah. Semua rumah gadang itu menghadap ke jalan karena sesuai dengan kesepakatan orang tua pada

¹ Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, *Sumatera Barat Dalam Angka 2011*, (Padang: BPS Provinsi Sumatera Barat), 2011, h. 32

² Musyair Zainuddin, *Minangkabau dan Adatnya; Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), h. 10

³ Nawir Sikki, *Inventarisasi Kekayaan 76 Nagari Kota dan Kabupaten di Sumatera Barat*, (Padang: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya P3SD, 2002), h. 28.

⁴ Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2017, *Kawasan Cagar Budaya Perkampungan Adat*, Jakarta 6 Juli 2017.

dahulunya dan juga yang menjadi penghuni.⁵ Penelitian ini mencoba mengungkap bagaimana Jorong Koto Padang Ranah Nagari Sijunjung dijadikan sebagai Kawasan Cagar Budaya Perkampungan Adat berdasarkan Kemendikbud Republik Indonesia Nomor 186 tanggal 6 Juli 2017.

II. METODE PENELITIAN

Metode Heuristik (Pengumpulan Sumber)

Heuristik berasal dari kata Yunani *Heurishein*, artinya memperoleh.⁶ Heuristik adalah teknis untuk memperoleh dan mengumpulkan data. Data tersebut berupa data tertulis. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah pengumpulan data literer yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan (koheren) dengan objek pembahasan yang diteliti.

Suatu prinsip dalam heuristik ialah sajarawan harus mencari sumber primer. Sumber primer dalam penelitian sejarah adalah sumber yang disampaikan oleh saksi mata. Hal ini dalam bentuk dokumen misalnya, catatan rapat, daftar anggota organisasi, dan arsip-arsip laporan pemerintahan, sedangkan sumber lisan yang dianggap primer adalah wawancara langsung dengan pelaku. Adapun kebanyakan berita dikoran, majalah dan buku adalah sumber sekunder karena disampaikan oleh bukan saksi mata.⁷ Dalam penulisan ini penulis mengumpulkan data-data berupa sumber primer dan sumber sekunder.

Kritik Sumber

Kritik sumber merupakan tahap kedua dalam sejarah, dimana data atau sumber yang di peroleh dilakukan pengkritikan terlebih dahulu. Setelah penulis melakukan pengumpulan data maka penulis melakukan pengkritikan terhadap sumber untuk mendapatkan data yang akurat, dalam penelitian ini digunakan data yang telah diseleksi dan dianggap valid untuk menyusun skripsi oleh karena itu perlu dilakukan kritik sumber, adapun kritik sumber yang digunakan meliputi dua bagian yaitu kritik interen dan kritik ekstern.⁸

Kritik ekstern dilakukan guna mengetahui otentik atau tidaknya sumber, maksudnya apakah sumber yang didapat tersebut asli atau tidak. Kritik ekstern lebih memusatkan perhatiannya pada otentitas sumber, otentitas sumber merupakan upaya untuk melihat keaslian dan keutuhan sumber tersebut baik sezaman maupun tidak sezaman. Kritik ekstern ini dapat dikatakan sebagai langkah dalam penyelesaian data.⁹ Sumber tertulis dikritik dengan cara membandingkan antara sumber satu dengan sumber lainnya yang sudah terkumpul baik dari segi isi, bahasa, maupun, segi fisiknya. Pada tahap ini penulis akan melakukan kritik sumber terhadap sumber yang telah penulis temukan.

Interpretasi

Analisis dan interpretasi (penafsiran kembali) terhadap data yang terkumpul dengan cara mengelompokkan data yaitu dengan menganalisis fakta mana yang bisa langsung kita gunakan atau didukung dengan fakta lainnya, yang kemudian merangkai data yang relevan dengan kajian dan dapat dipercaya kebenarannya.¹⁰ Pada tahap ini sumber fakta yang telah disusun berdasarkan sumber yang telah teruji dihubungkan antara satu dengan yang lainnya dengan menggunakan interpretasi (Penafsiran). Dalam tahapan ini penulis menganalisis fakta-fakta yang terdapat pada sumber sejarah

Historiografi.

⁵ E Fahriansyah "Rumah Gadang dalam Film Dokumenter Perkampungan Adat Nagari Sijunjung", Jurnal Seni Media Rekam Vol.10 No.1 Desember 2018, h. 89

⁶ *Ibid*, h. 104

⁷ *Ibid*, h. 105

⁸ *Ibid*, h. 108

⁹ Mestika Zed, *Metodologi Sejarah*, (Padang: Universitas Negeri Padang, 1999), h. 36

¹⁰ Irhas A. Shamad, *Ilmu Sejarah*, (Jakarta: Hayfa Press, 2003), h. 99

Langkah terakhir yaitu tahap penulisan atau Historiografi dan berusaha memaparkan hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah, dalam pemaparan ini penulis juga menggunakan pendekatan deskriptif naratif, yaitu bentuk deskripsi yang berusaha mengungkapkan bagaimana proses dari suatu peristiwa sejarah.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, peneliti lebih memperhatikan aspek-aspek kronologis peristiwa. Aspek ini sangat penting karena arah penelitian penulis adalah penelitian sejarah sehingga proses peristiwa dijabarkan secara detail. Data atau fakta tersebut selanjutnya ditulis dan disajikan dalam beberapa Bab berikutnya yang saling terkait satu sama lain agar mudah dipahami oleh pembaca.

III. PEMBAHASAN

A. Sejarah Nagari Kampung Adat di Koto Padang Ranah Sijunjung

1. Gambaran Umum Koto Padang Ranah Sijunjung Kondisi Geografis

Koto Padang Ranah merupakan salah satu jorong di Nagari Sijunjung Kabupaten Sijunjung yang terletak di antara dua sungai, yaitu Batang Sukam dan Batang Kulampi dengan luas daerah ± 5.920 Ha/Km. Nagari Sijunjung berada pada 160 meter dari permukaan laut, suhu udara berkisar antara $30^{\circ} - 36^{\circ}$ C, kelembaban udara berkisar antara 60 – 80. Curah hujan di daerah ini cukup tinggi, rata-rata diatas 10 mm bila dibandingkan antara musim hujan dengan musim kemarau, maka musim kemarau lebih lama.¹¹

Nagari Sijunjung dialiri oleh banyak sungai antara lain; Sungai Batang Sokam, Anak Sungai Batang Kaloko, Anak Sungai Batang Sungayang, Anak Sungai Batang Tinggolang, Anak Sungai Batang Junjung, Anak Sungai Batang Paitan, Anak Sungai Batang Kalumbuik, Anak Sungai Batang Lango, Anak Sungai Batang Patikin, Anak Sungai Batang Kiapu dan Anak Sungai Batang Sitampung.

Selain terdiri dari sungai-sungai, Nagari Sijunjung merupakan daerah pegunungan yang berada di sebelah Timur Bukit Barisan dengan ketinggian ± 262 meter dari permukaan laut. Apabila dilihat dari jenis tanahnya, maka tanah Nagari Sijunjung dikelompokkan kedalam tanah padzolik merah kuning, dengan bahan luvial, tanah merah latosol serta tanah andosol. Kondisi tanah yang demikian mempunyai sifat yang cukup kuat untuk dijadikan kawasan perumahan. Disamping itu, tanah tersebut juga subur, sehingga cocok untuk digunakan sebagai areal pertanian baik sawah maupun perkebunan. Sesuai dengan keadaan geografis daerah sebagian besar mata pencaharian masyarakat Nagari Sijunjung adalah bertani dan berkebun.

Nagari Sijunjung berjarak ± 6 Km ke Ibu kota Kabupaten Sijunjung yaitu Muaro Sijunjung. Daerah ini berbatasan sebelah barat dengan Kanagarian Pamatang Panjang, sebelah timur dengan Kanagarian Air Hangat dan Kanagarian Timbulun, sebelah utara berbatasan dengan Kanagarian Muaro dan sebelah Selatan dengan Kanagarian Lubuk Tarok. Nagari Sijunjung terdiri dari 10 jorong yaitu: Puduk, Padang Ranah, Tanah Bato, Kampung Baru, Pasar, Tapian Nanto, Kampung Berlian, Kandang Harimau, Tapian Daro, Gantiang.¹²

2. Sosial dan Budaya

Masyarakat Sijunjung menganut sistem kekerabatan menurut garis keturunan ibu (matrilineal). Masyarakat Nagari Sijunjung juga terdiri dari suku-suku yang secara garis besar terbagi dalam 9 (sembilan) suku yaitu: 1) Piliang, 2) Caniago, 3) Bodi, 4) Patopang, 5) Malayu, 6) Panai, 7) Tobo, 8) Malayu Tak Timbago dan 9) Bendang.

Penduduk asli Nagari Sijunjung sebagian besar adalah etnis Minang yang berfalsafah “*adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah*”. Oleh sebab itu, sebagian besar penduduknya beragama Islam. Masyarakat pendatang berasal dari orang Jawa dan adapula etnis Batak. Sejalan dengan itu,

¹¹Profil Nagari Sijunjung

¹²Profil Nagari Sijunjung

agama mereka ada yang Islam dan adapula yang beragama Kristen. Apabila dibandingkan jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut, 99.81% beragama Islam dan 0.19% beragama Kristen.¹³

Perkampungan Adat Koto Padang Ranah Sijunjung adalah representasi perkampungan masyarakat matrilineal Minangkabau dari kelurahan Koto Bodi Chaniago dan Koto Piliang yang hidup berdampingan. Di perkampungan ini terdapat sekumpulan rumah gadang sebagai simbol kaum yang berbasis matrilineal yang masih berfungsi dan yang tertata rapi dalam satu kawasan.

B. Latar Belakang Berdirinya Rumah-Rumah Adat di Koto Padang Ranah Sijunjung

Berdirinya Rumah-Rumah Adat di Koto Padang Ranah Sijunjung tidak terlepas dari asal-usul berdirinya Nagari Sijunjung sekitar abad ke XIV. Nagari Sijunjung sebelumnya belum mempunyai nama dan hanya terdiri dari "koto-koto". Berdirinya Nagari Sijunjung juga tidak terlepas dari kata "*bataratak badusun, bakoto banagari*." Nama dari Nagari Sijunjung ini di ambil dari kejadian alam yang terjadi, yaitu kejadian terceburnya Niar, seorang anak yang juga merupakan kemenakan salah seorang alim ulama yang bernama Syekh Muchsin.

Syekh Muchsin merupakan seseorang yang berasal dari Supayang (Solok) yang sangat berperan dalam mengembangkan agama Islam dari daerah Tanah Datar sampai ke Teluk Kuantan yang memakai aliran Tarekat Syattariyah. Dalam dakwahnya di Batu Tabonek yang sekarang dinamakan Nagari Sijunjung beliau mendirikan sebuah Suraudan sangat berperan dalam pembentukan Nagari Sijunjung sekitar abad ke XIV. Masuk dan berkembangnya Islam di Minangkabau sekitar 1607-1636 M.¹⁴

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikemukakan bahwa Islam sudah mulai berkembang di Nagari Sijunjung sebelum tahun 1607-1636 M. Hal ini juga sebagaimana yang dikemukakan oleh R.E Peto Sinaro salah seorang Palito di Jorong Padang Ranah:

"Sejarah badirinyo Rumah-Rumah Adat ko ndak bisa langsung di caritoan do, nyo berkaitan jo asal muasal nagoyi 15 Sijunjuang ko dulu. Latar belakang sejarah namo nagoyi ko berkaitan jo kejadian alam. Pembentukan Nagari Sijunjuang diawali jo mupakaik orang-orang dari 4 Koto, yaitu Dt. Bandaro Sati dari Koto Sosai, Dt. Mantari dari Koto Gunung Medan, Dt. Lubuk Kayo dari Koto Danau, Dt. Pematang Sati dari Koto Bukik Kunik. Uwang nan ompek koto ko lah yang sepatat manjadian nagoyi Sijunjuang, nan pado wakotu itu Ompek Datuak ko bermusyawarah di bukik batu tabonek nan juga dihadiri dek masyarakat sekitar, nan didalamnyo juga di hadiri oleh Syek Muchsin, dan undangan dari Nagari Tanjung Ampalu dan Nagari Palangki sekitar abad ke XIV. Katiko bermusyawarah ko adolah kajadian tacobu nyo si Niar yang merupakan kemenakan dari Syekh Muchsin ka dalam bancah. Mangko di ambik lah namo nagori ko dari kajadian tersebut dengan namo Si Puti Junjuang. Puti ko artinyo Putri dan Junjuang adolah di Junjuang atau di hormati. Seiriang waktu dek penyebutan lah masyarakat manyobuik nagoyi ko dengan namo Sijunjuang ajo lai. Pada sekitar abad ke XVI barulah rumah-rumah adat ko di bangun atas hasil musyawarah niniak mamak".¹⁶

(Sejarah Berdirinya Rumah-Rumah Adat ini tidak bisa diceritakan langsung, ini berkaitan dengan asal usul berdirinya Nagari Sijunjung. latar belakang nama Nagari Sijunjung ini berkaitan dengan kejadian alam. Pembentukan Nagari Sijunjung diawali dengan musyawarah orang-orang dari 4 Koto yaitu, Dt. Bandaro Sati dari Koto Sosai, Dt. Mantari dari Koto Gunung Medan, Dt. Lubuk Kayo dari Koto Danau, Dt. Pematang Sati dari Koto Bukik Kunik.

Ke empat tokoh tersebut berkumpul di Bukit Batu Tabonek yang juga dihadiri oleh masyarakat sekitar, yang mana didalamnya juga di hadiri oleh Syek Muchsin, dan undangan dari

¹³Profil Nagari Sijunjung

¹⁴ Duski Samad, *Syekh Burhanuddin dan Islamisasi Minangkabau*, (Syarak Mandaki Adat Manurun), (Jakarta: The Minangkabau Foundation, 2002), h. 37

¹⁵Nagoyi adalah bahasa daerah Nagari Sijunjung yang artinya Nagari

¹⁶ R.E Peto Sinaro, Wawancara, tanggal 15 Desember 2019

Nagari Tanjung Ampalu dan Nagari Palangkisekitar abad XIV yang lalu. Dalam perjalanan rapat saat ke empat tokoh diatas sedang memusyawarahkan nama yang tepat untuk Nagari Sijunjung ada salah seorang Putri yang bernama Niar yang merupakan kemenakan dari salah seorang Alim Ulama yang bernama Syekh Muchsin tercebur ke dalam “*Bancah*”/Lumpur dalam sawah, dari kejadian tersebut untuk muncul lah ide memberi nama untuk nagari yang akan di bangun dengan nama Si Puti Junjuang. Puti artinya Putri, dan Junjuang artinya diangkat atau dihormati. Karena pelafalan masyarakat akhirnya Nagari tersebut diberi nama dengan Sijunjung. Pada sekitar abad ke XVI barulah rumah-rumah adat di Koto Padang Ranah di bangun atas hasil dari musyawarah Ninik Mamak Nagari Sijunjung).

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Dasril, seorang tokoh masyarakat di Koto Padang Ranah yang mengatakan bahwa “Berdirinya Rumah-Rumah Adat di Koto Padang Ranah ini adalah bermula dari Asal-Usul berdirinya Nagari Sijunjung. Setelah itu atas hasil dari musyawarah Ninik Mamak Nagari Sijunjung, maka dibangunlah Rumah-Rumah Adat untuk keperluan berlangsungnya pelaksanaan adat untuk Nagari Sijunjung. Sebelumnya rumah-rumah adat ini berada di seberang Koto Padang Ranah ini, yang sekarang dinamakan Koto Tuo atau Koto Nan Tingga karena pemukiman di Koto Padang Ranah ini bagus dan cocok untuk di jadikan sebagai perkampungan maka dijadikanlah rumah rumah adat yang adat di Koto Padang Ranah sebagai tempat menjalankan adat istiadat seperti upacara pernikahan dan sebagainya, dan tempat berkumpulnya kaum-kaum adat yang ada di Nagari Sijunjung”.¹⁷

C. Kehidupan Sosial-Budaya Masyarakat Kampung Adat Nagari Sijunjung

Struktur pemerintahan di Perkampungan Adat koto Padang Ranah Sijunjung sama dengan nagari yang lain yang ada di Kabupaten Sijunjung. Nagari Sijunjung dipimpin oleh Wali Nagari, dan memiliki Kepala Jorong di setiap masing-masing Jorong. Tetapi struktur pemerintahan ini berbeda dengan sebagian diluar Kabupaten Sijunjung yang mana setiap daerah dipimpin oleh Kepala Desa dan mempunyai kepala RT dan RW.

Penduduk asli Nagari Sijunjung sebagian besar adalah etnis Minang yang berfalsafah “*adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah*”. Oleh sebab itu, sebagian besar penduduknya beragama Islam. Masyarakat Sijunjung adalah masyarakat yang menganut sistem kekerabatan menurut garis keturunan ibu (matrilineal). Walaupun penduduknya sudah bercampur, namun penduduk asli masih tetap dominan. Kekuatan utama dari penduduk asli adalah kepemilikan tanah ulayat yang tidak dimiliki oleh penduduk pendatang. Tanah ulayat suku di sijunjung pada awalnya merupakan tanah ulayat nagari. Tanah tersebut diolah oleh seseorang, setelah dia mengisi ketentuan adat kepada pemegang hak ulayat nagari, maka tanah tersebut berubah statusnya menjadi milik seseorang. Setelah orang yang bersangkutan memiliki keturunan, makatanah itu akan menjadi milik bersama dari keturunannya dan tidak boleh diperjualbelikan.

Sampai saat ini, Nagari Sijunjung masih kuat memakai *adat jo pusako*. Setiap ada prosesi adat selalu dibawah pimpinan mamak kepala suku. Acara tersebut dilaksanakan di rumah gadang tempat yang mempunyai adat. Hal ini terlihat pada acara seperti perkawinan, kematian, kelahiran, batagak gala dan lain sebagainya. Peraturan yang ditetapkan di Kampung Adat Nagari Sijunjung ini kepada masyarakat atau tamu yang datang berkunjung tidak di izinkan berpakaian ketat dan harus memakai pakaian yang sopan. Untuk perempuan tidak boleh memakai celana dan harus menggunakan rok. Tetapi selama penulis melakukan penelitian dilapangan, memakai pakaian ketat terlihat sah saja di Kampung Adat tersebut. jadi aturan ini tidaklah begitu ketat. Ada beberapa peraturan yang benar-benar dijalankan yang tidak dilanggar oleh masyarakat Perkampungan Adat ini yaitu dilarangnya acara orgen disaat pernikahan atau dalam rangka acara apapun dan kesenian tersebut harus kesenian-kesenian Anak Nagari seperti Randai, Rabab, Saluang dan lainnya.

¹⁷ Dasril, Wawancara, tanggal 24 Desember 2019

Perkembangan baru yang terlihat dalam masyarakat Nagari Sijunjung dewasa ini adalah munculnya organisasi sosial yang bersifat ekonomi dan kepemudaan. Satu hal yang menarik dalam kehidupan masyarakat Nagari Sijunjung adalah pembentukan *Tobo Konsi*. Sebuah organisasi masyarakat yang sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari bahkan untuk pelaksanaan pembangunan. *Tobo Konsi* ini adalah semacam arisan tani dalam bentuk kegiatan bergotong royong dalam mengerjakan pekerjaan sawah, ladang dan sebagainya, agar pekerjaan pertanian seseorang lebih mudah dan cepat selesai. Pada awalnya *Tobo Konsi* ini digunakan untuk pembangunan rumah gadang. Keunggulan *Tobo Konsi* ini secara nyata telah mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Terdapat sekitar 21 *Tobo Konsi* yang beranggotakan dari 30 orang sampai 86 orang. *Tobo Konsi* ini sudah ada sebelum ada kelompok tani yang dibuat pemerintah. Sebagaimana yang di jelaskan Desrianti selaku masyarakat di Koto Padang Ranah Sijunjung:

“Tobokonsi ini sudah ada semenjak dahulu, sekarang tobokonsi di Nagari Sijunjung ini ada 21 tobo konsi yang setiap anggota dari tobo konsi ini ada yang berjumlah 30 bahkan 86 orang. Setiap tobo ini mempunyai pengurus nya masing-masing sebagai ketua, bendahara atau atau sekretaris (tukang tulih).”¹⁸

Setiap *tobo* mempunyai pengurus yang terdiri dari Penasehat, Ninik Mamak, Ketua, Tuo *Tobo*, Sekretaris (*juru tulih*) dan Bendahara. Selain pengurus inti ada anak *tobo* dan pembagi orang untuk membagi yang menyilih atau dapat giliran, sehingga anggota terbagi rata menurut umur, keahlian (tukang, ahli karimbo, dan lain-lain). Biasanya yang paling muda umurnya semacam tenaga magang dan penghubung antar anggota dan pengurus. Setiap *tobo* mempunyai undang-undang yang harus dipatuhi oleh setiap anggota tanpa kecuali, termasuk pengurus dan Tuo *Tobo*. Setiap pelanggaran ada sanksinya dari yang ringan (bersalaman kepada seluruh anggota) dan pemecatan dikeluarkan dari *tobo* untuk pelanggaran berat. Hari rapat *Tobo* ditetapkan setiap kamis malam. Setiap anggota mempunyai simpanan pokok biasanya seharga 3 ongkok daging kira-kira sebesar Rp.200.000 iuran sukarela atau uang rapek paling kecil Rp. 1.000/ minggu. Uang ganti tenaga untuk yang membayar badan ditetapkan sebesar Rp 50.000 S/D Rp. 75.000 tergantung kesepakatan rapat *Tobo*.

Kegiatan *Batobo* mulai dari *meramupakayuan rumah* atau mambangun rumah, berladang, *manaruko*, kerja sawah, dan lain-lain. Bisa juga memborong pekerjaan: *memagarparak* atau ladang, memborong pekerjaan sawah, dan lain-lain. Kegiatan lain adalah “*manyarayo*” memindahkan rumah menegakkan kincir atau gotong royong nagari. *Tobo Konsi* juga berfungsi sebagai kelompok simpan pinjam. Setiap anggota dapat meminjam uang sampai Rp. 3.000.000.- tergantung kesediaan modal dari simpanan pokok dan sukarela. Disiplin anggota sangat tinggi karena ada sangsi malu dan denda, *Tobo Konsi* juga berfungsi untuk mendidik petani muda yang mulai dari anak *tobo* dan berfungsi dalam rangka pelestarian adat, misalnya menanamkan *raso jo pareso* dicontohkan oleh Tuo *Tobo* dan para senior. Belajar mengenal adat: sawah *bapamatang*, ladang *bamintolak*. Kalau membuat pematang sawah yang berbatas dengan orang lain kalau manyisik harus diamba atau ditambal lagi sehingga pematang tidak semakin kecil dan bergeser keatas atau kebawah. Untuk ladang juga dajarkan memelihara batas atau bintolak dengan ladang tetangga sehingga batas itu tidak bergeser. Didalam *Tobo* juga dicontohkan cara bergaul: *lamak diawak katuju diurang*, adat tolong menolong, *kaba buruak baambauan*, *kaba elok baimbauan*. Anggota *tobo* wajib menjenguk kalau ada anggota ditimpa musibah kematian dan wajib datang meniga hari, dan lain-lain. *Sakik Basilau Mati Bajanguak*. Kalau ada anggota *Tobo* yang meninggal, kalau ada kerjanya yang terbengkalai (misalnya sawahnya belum panen, *Tobo* akan memanen padi dan mengantarkan kerumah yang bersangkutan) dan *Tobo* harus mengadakan do'a 40 hari. Sebagaimana wawancara penulis dengan Dasril selaku masyarakat di Koto Padang Ranah Sijunjung:

¹⁸Desrianti, Wawancara, tanggal 12 Desember 2019

“setiap Tobo mempunyai undang-undang yang harus dipatuhi oleh setiap anggota Tobo tanpa kecuali. Hari rapat Tobo ditetapkan setiap kamis malam. Setiap anggota mempunyai simpanan pokok biasanya seharga 3 onggok daging kira-kira sebesar Rp.200.000, uang rapek paling kecil Rp. 1.000,- /minggu. Uang ganti tenaga untuk yang membayar badan ditetapkan sebesar Rp 50.000, S/D Rp. 75.000, tergantung kesepakatan rapat tobo.

Kegiatan *batobo* mulai dari meramu pakayuan rumah atau mambangun rumah, berladang, *manaruko*, kerja sawah, dan lain-lain. Bisa juga memborong pekerjaan: *memagarparak* atau ladang, memborong pekerjaan sawah, dan lain-lain. Kegiatan lain adalah “*manyarayo*” atau memindahkan rumah, menegakkan kincir atau gotong royong nagari. Selain itu terdapat Tobo yang berfungsi sebagai kelompok simpan pinjam. Terdapat sekitar 20 Tobo Konsi di Nagari Sijunjung. Setiap anggota dapat meminjam uang sampai Rp. 3.000.000. Di dalam Tobo juga dicontohkan cara bergaul: *lamak diawak katuju diurang*, adat tolong menolong, *kaba buruak baambauan*, *kaba elok baimbauan*”.¹⁹

D. Usaha-Usaha Masyarakat dalam melestarikan dan membangun Kampung Adat di Koto Padang Ranah Sijunjung

Kebertahanan budaya perkampungan Padang Ranah tidak hanya sebatas berdirinya rumah gadang kemudian dihuni oleh masyarakat. Lebih dari itu yakni bagaimana perencanaan pembangunan perkampungan sebagai sebuah warisan budaya. Apabila kesadaran dari masyarakat dan berbagai pihak yang terkait baik itu pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat dan para intelektual bersama-sama meningkatkan kepedulian terhadap kekayaan sejarah dan budaya yang dimilikinya, maka akan terbentuklah kebertahanan budaya seperti yang diharapkan.

Sebuah warisan budaya tidak lagi dipandang sebagai bentuk peninggalan kekayaan budaya yang hanya dibiarkan tidak tersentuh dengan alasan menjaga peninggalan nenek moyang tersebut, melainkan harus diubah agar peninggalan kebudayaan itu memiliki manfaat kebaikan bahkan mungkin bisa mendatangkan devisa bagi negara dan keuntungan bagi masyarakat sekitar sebagai pemilik warisan budaya. Perlindungan kekayaan budaya tidak hanya dilakukan oleh satu pihak tetapi merupakan mekanisme yang perlu dilakukan untuk menjaga kelestariannya sehingga kemudian dapat tetap diperoleh manfaat darinya atau dapat diwariskan kepada generasi di masa yang akan datang.

Masyarakat sebagai pemilik kebudayaan dan berhubungan langsung dengan kekayaan budaya tersebut, tentu sangat mengerti bentuk kekayaan yang dimiliki dan apa yang harus dilakukan. Namun begitu, masih banyak masyarakat yang berfikir bahwa kekayaan budaya yang merupakan peninggalan nenek moyang harus dilestarikan dalam bentuk tidak merubah atau hanya dibiarkan saja dengan alasan ada nilai keramat. Padahal dengan cara mendiamkan seperti itu, sama saja dengan tidak melestarikan bahkan menghancurkan warisan budaya yang seyogyanya harus dilestarikan.

Masyarakat harus selalu disosialisasikan mengenai bagaimana cara pelestarian kekayaan budaya yang mereka miliki. Apa saja bentuk kekayaan budaya tersebut, hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang kurang memahami bahwa banyak nilai, bentuk perilaku yang terwujud dalam tradisi maupun hasil kreatifitas mereka terhadap kebudayaan yang sesungguhnya mengandung nilai budaya yang tinggi. Pihak-pihak yang wajib mensosialisasikan kepada masyarakat yang terdapat di perkampungan Padang Ranah yakni Ninik Mamak, Tunggana dan Bundo Kandung. Mereka sebagai orang-orang yang sangat mengerti akan kebudayaan mereka, tahu tujuan dan makna dari kebudayaan tersebut. Dengan demikian pelestarian kekayaan kebudayaan tercapai. Hal ini sebagaimana dikemukakan Saldi Putra selaku sekretaris Wali Nagari Sijunjung mengatakan bahwa:

¹⁹Dasril, Wawancara, tanggal 24 Desember 2019

*“adapun bentuk masyarakat dalam melstarikan dan membangun Rumah Gadang yang ada di Koto Padang Ranah ini dengan memanfaatkan fungsi rumah gadang pada berbagai kegiatan adat, memanfaatkan rumah gadang sebagai tempat tinggal pada acara - acara yang diadakan oleh tamu dari luar yang mengadakan kegiatan di perkampungan Padang Ranah, usaha pengenalan perkampungan sebagai sebuah representasi sistem matrilineal dengan mendatangkan anak sekolah terkait dengan pelajaran Budaya Alam Minangkabau yang telah diberikan di sekolah-sekolah, Melakukan pertemuan Ninik Mamak, Bundo Kandung dan Tungganai secara rutin, melestarikan keberadaan rumah gadang dengan menjaga agar rumah gadang tidak hancur dan pelestarian keindahan rumah gadang menghiasi pagar dengan tanaman”.*²⁰

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Perkampungan Adat Koto Padang Ranah Nagari Sijunjung merupakan salah satu Cagar Budaya dan Perkampungan Adat di Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat berdasarkan SK Kemendikbud RI Nomor 186 Tanggal 6 Juli 2017. Berdirinya rumah-rumah adat di Koto Padang Ranah Sijunjung sekitar abad ke-XVI merupakan hasil musyawarah dari Ninik Mamak Nagari Sijunjung yang bertujuan untuk kepentingan adat seperti upacara pernikahan dan sebagainya dan tempat berkumpulnya kaum adat yang ada di nagari Sijunjung. Dahulunya rumah-rumah gadang ini terletak di “Koto”, yang sekarang dinamakan “Koto Nan Tingga” (koto yang sudah ditinggalkan) yang berada di seberang Koto Padang Ranah saat ini, dan Koto (Koto Nan Tingga) yang sebelumnya tidak lagi di gunakan. Seiringnya waktu rumah-rumah adat di Koto Padang Ranah Sijunjung tidak hanya berfungsi untuk kepentingan adat melainkan juga sebagai tempat tinggal dan mendirikan Sako dan Pusako. Perkampungan adat Nagari Sijunjung sampai saat sekarang masih menjalankan aktivitas adat dan budaya. Pelestarian adat dilakukan di antaranya melalui wirid adat oleh masyarakat yang bertujuan untuk mentransformasikan pengetahuan adat Minangkabau kepada generasi muda di samping membuat kesepakatan sanksi sosial bagi anggota masyarakat yang melanggarnya. Bertahannya adat dan budaya Minangkabau di perkampungan Padang Ranah tidak hanya sebatas berdirinya rumah gadang, melainkan juga bagaimana membangun perkampungan sebagai sebuah warisan budaya.

Daftar Pustaka

- Daliman, A. Metode Penelitian Sejarah, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015.
- Faizal, A. Sijunjung Dalam Angka 2011, Muaro Sijunjung: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sijunjung, 2011.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Barat Dalam Angka 2011, Padang: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2011.
- Fahriansyah, E. “Rumah Gadang dalam Film Dokumenter Perkampungan Adat Nagari Sijunjung”, Jurnal Seni Media Rekam Vol.10 No.1 Desember 2018.
- Hadikusuma, Hilman. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Hasanuddin. Adat dan Syarak, Padang: Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, 2013.
- Masdudin, Ivan, Mengenal Kampung Naga, Jakarta: Penerbit Kenanga Pustaka Indonesia, 2009.
- Sikki, Nawir. Inventarisasi Kekayaan 76 Nagari Kota dan Kabupaten di Sumatera Barat, Padang: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya P3SD, 2002.
- Sjamsuddin, Helius. Metodologi Sejarah, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016.
- Pranoto, Suhartono. Teori & Metodologi Sejarah, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

²⁰Saldi Putra, Wawancara, tanggal 12 Desember 2019

Zainuddin, Musyair. *Minangkabau dan Adatnya; Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.

Devi, Silvia. *Padang Ranah dan Tanah Bato Kab. Sijunjung Prop. Sumatera Barat Sebagai Perkampungan Tradisional Minangkabau Untuk Diusulkan Sebagai Warisan Budaya Dunia ke UNESCO*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), Padang, 2014.